





Munculnya persepsi yang memperbolehkan adanya unsur bunga dalam pinjaman di masyarakat, mereka beranggapan bahwa kreditor berhak mendapatkan profit share karena telah memberikan modal. Persepsi ini timbul berdasarkan teori produktivitas bunga. Hal ini wajar disebabkan oleh debitur menggunakan pinjamannya untuk kegiatan produktif, maka debitur memberikan imbalan atas jasa pemberian modal usaha sehingga dapat membuka atau mengembangkan usahanya.

Persepsi masyarakat tentang bunga yang berpendapat boleh diterapkan dalam suatu kegiatan ekonomi, bunga adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan pinjaman baik digunakan untuk konsumsi maupun untuk pengembangan usaha. Masyarakat memberikan apresiasi atas pemberian pinjaman yang mudah dan proses cepat (teori bunga sebagai imbalan sewa).

Selain itu, persepsi masyarakat yang memperbolehkan bunga didasarkan teori peminjam memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, uang kreditur yang digunakan untuk pinjaman untuk rangka usaha memperoleh keuntungan. Dan kreditor beranggapan bahwa debitur memperoleh manfaat atas pinjaman yang telah diberikan sehingga wajar untuk membagi manfaatnya.

Perbedaan persepsi antara teori konvensional tentang penggunaan bunga dan penerapan bunga berdasarkan hukum Islam. Hasil observasi yang dilakukan, diketahui dari 24 nasabah rentenir yang menggunakan bunga dalam transaksi pinjaman uang, semua responden tidak setuju atas penerapan bunga oleh rentenir karena dianggap bunganya terlalu tinggi sehingga nasabah merasa terbebani. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, ada 20 orang yang menganggap bahwa





Adanya unsur keterpaksaan (darurat) sehingga mereka meminjam uang dengan bunga kepada rentenir. Selain itu, mereka kesulitan menemukan lembaga/instansi yang memberikan pinjaman yang tidak berbunga. Selain itu, prosedur dan produk pinjaman yang menurut mereka masih belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Sebagian dari nasabah rentenir ada juga yang menjadi anggota koperasi. Perbedaan dari pinjaman melalui rentenir dan koperasi yakni dari jumlah bunga yang ditanggung oleh kreditur dan juga impact (dampak) dari pinjaman. Pinjaman di koperasi bunganya lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di rentenir. Sedangkan manfaat dari bunga diperuntukkan untuk kepentingan para anggotanya sedangkan bunga rentenir hanya untuk debitur.

Pengetahuan atas adanya lembaga keuangan syariah bagi masyarakat Desa Bandaran bisa menjadi penyebab masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa dari 42% orang masih belum tahu lembaga keuangan syariah. Ketidaktahuan akan produk dan tujuan lembaga keuangan syariah merupakan indikasi bahwa pengetahuan masyarakat di Desa Bandaran masih sempit akan penawaran pasar.

Keterbatasan akan adanya lembaga yang memberikan pelayanan simpan-pinjam di Desa Bandaran mengakibatkan semakin berkembangnya praktik rentenir. Meskipun adanya perkembangan praktik bunga dalam kegiatan ekonomi namun telah jelas bahwa agama Islam tidak memperbolehkan bunga yang ada di tengah masyarakat. Hal itu karena bunga terdapat unsur salah satu pihak terzalimi. Keharaman bunga juga didukung oleh keputusan fatwa Majelis Ulama















Sebagian masyarakat menganggap bahwa pinjaman yang mengandung bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat (terpaksa) agar mencapai kebaikan (maslahat), namun fakta yang terjadi bahwa tidak semua nasabah mendapat maslahat setelah melakukan pinjaman berbunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebaikan hanya dirasakan diawal, namun ke depannya mereka mengalami kesulitan untuk melunasinya dan hal ini bisa menambah masalah baru.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan konsumtif. Dan hanya 2 orang responden yang tidak mengalami kesulitan membayar pinjamannya. Keadaan ekonomi masyarakat memang dipengaruhi dari aktifitas ekonomi yang dilakukannya, namun bunga juga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pinjaman berbunga yang persentasinya tinggi bisa menimbulkan masalah pada masyarakat. Beban bunga ini akan mengurangi penghasilan mereka sampai berhasil melunasi pinjamannya. Hal ini akan mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat.

Penerapan bunga itu dilarang karena dapat mendzalimi orang yang membutuhkan uang. Karena itu menurut Islam wajib bagi negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Sesungguhnya dalam perkara qard{ Islam telah memberikan balasan yang mulia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,

